

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 336 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN KARYAWAN PEMERINTAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BLOK M KELURAHAN PONDOK KELAPA,
KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DA'WAH ISLAM AL-FALAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah Fasos Fasum yang terletak di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Blok M, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon untuk dimanfaatkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah berdasarkan surat tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 017/YPDI/AF/VIII/2014 hal Permohonan Legalitas Penggunaan Tanah Fasos Untuk Sarana Ibadah;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 308/-076.25 tanggal 27 Januari 2015 hal permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN KARYAWAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BLOK M KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DA'WAH ISLAM AL-FALAH.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- Tanah
- Luas : $\pm 1.200 \text{ m}^2$
- Nomor Barang : 11.9.3.00.00.00.002.2005
01.01.13.13.001.00002

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dibayarkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.01;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pemanfaatan lahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan keagamaan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan bangunan dengan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al Falah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah.

- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah

KETERANGAN

1. BIDANG TANAH YANG DIMOHON

BIDANG TANAH YANG DIMOHON SESUAI SITUASI PENGUKURAN DAN KETETAPAN RENCANA KOTA DARI SDTR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR SITUASI : 31,74.07.14.05.0085
 NOMOR KETETAPAN RENCANA KOTA : 0532/GSB/JS/KBN/VI/2014
 LUAS HASIL UKUR : ± 16.622 M2

-  BATAS TANAH YANG DIMOHON
-  BIDANG TANAH YANG TERKENA RENCANA JALAN


2. RENCANA ZONASI BIDANG TANAH (PERDA 1 TAHUN 2014 TENTANG RDTR DAN PZ)

NOTASI	SUB ZONA	LUAS (M2)
K.1.a.b	PERKANTORAN	16.478
	PRASARANA JALAN	144
J U M L A H		16.622

- RINCIAN LEBIH LANJUT AKAN DITETAPKAN MELALUI KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK) YANG DITERBITKAN OLEH SDTR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- SESUAI HASIL RAPAT BKPRD TANGGAL 7 OKTOBER 2014

3. KEWAJIBAN- KEWAJIBAN

- AGAR SAUDARA MEMENUHI SEGALA KEWAJIBAN BAIK FASUM/FASOS MAUPUN KEWAJIBAN LAINNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM NASKAH SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT) YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI LAMPIRAN PETA INI

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BASUKI T. PURNAMA	NOMOR 224/-1.711.534
	TANGGAL 2 Maret
	TAHUN 2015
DITETAPKAN KEPALA DINAS : 	KELURAHAN : SENAYAN
DISETUJUI KEP. BIDANG : 	KECAMATAN : KEBAYORAN BARU
DIPERIKSA KEPALA SEKSI : 	KOTA ADM : JAKARTA SELATAN
DIGAMBAR : 	NO USULAN : 53/SIPPT/PmRK/DTR/JS/XII/14
PERIHAL : SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT) SELUAS ± 16.622 M2 YANG TERLETAK DI JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53 GUNA MEMBANGUN KANTOR BESERTA FASILITASNYA A/N KEMENTERIAN KEUANGAN R.I	NO : TERMASUK PADA : BLOK, SUBBLOK : 03.010
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KODE BERKAS : PmRK
	SKALA : 1 : 2.500



JL. JEND. SUPRIATNA

68,5

K.1.a.b

18

30

S.1.b

